



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Padang Pariaman, 07 Mei 1979, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Email: wikodino3@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WIKO RISTIN DINO, S.H, CLA, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum WIKO RISTIN DINO LAW OFFICE & LEGAL AUDITORS**, yang berkantor di Mediterania Blok li 10 No.14 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/04/2025 tanggal 23 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 345/SK/V/2025/PA.Btm tanggal, 08 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Palembang, 23 Desember 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman. 1 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm, tanggal 08 Mei 2025, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa agama yang dianut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **agama Islam**, sebagaimana tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Dedi Atma, yang dikeluarkan oleh Lurah Belian xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Kepulauan Riau, dan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") an. PENGGUGAT yaitu Meri Susanti dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx dan atas nama TERGUGAT yaitu Dedi Atma dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa PENGGUGAT saat ini masih bertempat tinggal dan atau berdomisili di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercantum didalam KTP PENGGUGAT.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam aturan perundang – undangan yang berlaku mengatur kompetensi kewenangan mengadili diajukanya Gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Kelas I A adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Tentang Perkawinan tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini

 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.”

Halaman. 2 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



- b. Bahwa ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

- c. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

"(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat."

MERUJUK URAIAN DIATAS, DENGAN DEMIKIAN PENGAJUAN GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT MELALUI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A, ADALAH BENAR DAN TEPAT SEHINGGA SECARA HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I A BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN A QUO.

4. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **suami dan istri sah**, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2005, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Februari 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten/ Kota Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Halaman. 3 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dari hasil Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 4 (empat) orang anak, yang diantaranya anak pertama dan anak keempat telah meninggal karena keguguran, kemudian anak - anak yang hidup sampai dengan saat ini yaitu anak kedua dan anak ketiga yang bernama:
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 18 September 2007 sebagaimana teregister didalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx dan,
 - b. Anak 2, Perempuan lahir di Palembang pada tanggal 01 April 2011 sebagaimana teregister didalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx.
7. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT diperkenalkan oleh teman sekantor PENGGUGAT yang pada saat itu PENGGUGAT bekerja di PT EPSON dan TERGUGAT bekerja sebagai *Security* di salah satu PT di Batamindo Muka Kuning Batam, dan semenjak pertemuan itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertemu yang kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk menjalin hubungan.
8. Bahwa pada awal bulan Januari 2005, PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT datang ke rumah orang tua TERGUGAT di Kavling Bida Ayu Batam untuk melamar TERGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melangsungkan perkawinan kampung TERGUGAT.
9. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, TERGUGAT orang yang penyayang dan perhatian kepada PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT dan TERGUGAT harus mengalami kenyataan pahit dikarenakan pada tahun 2006 harus kehilangan anak pertamanya karena keguguran, sehingga membuat PENGGUGAT memutuskan untuk berhenti bekerja di PT EPSON karena ingin fokus punya anak.

Halaman. 4 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT muncul pertama kali ketika TERGUGAT tidak mau terbuka dan merahasiakan gaji dan atau penghasilan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT masih bersabar dan berpikir positif.
11. **Bahwa beberapa bulan kemudian perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT muncul kembali, yaitu pada saat TERGUGAT telah habis kontrak sebagai *Security* dan menerima pesangon.**
12. Bahwa dan ketika PENGGUGAT menanyakan tentang pesangon, TERGUGAT langsung marah dan emosi kepada PENGGUGAT kemudian langsung pergi dari rumah, dan TERGUGAT hanya bisa menangis dan sedih setelah pertengkaran tersebut.
13. **Bahwa ketidak terbukaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas gaji yang diterima sebagai *security* dan juga atas besaran uang pesangon, membuat PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak jujur dan tidak terbuka dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama PENGGUGAT.**
14. Bahwa TERGUGAT mencoba meminta maaf kepada PENGGUGAT dan berjanji akan jujur dan terbuka terkait gaji dan pendapatan jika TERGUGAT mendapat pekerjaan baru dan PENGGUGAT mencoba untuk memaafkan TERGUGAT.
15. Bahwa sekitar tahun 2007 TERGUGAT bekerja sebagai Admin dan mulai pada saat itu, TERGUGAT sibuk dan jarang sekali berada di rumah, TERGUGAT pergi keluar rumah di pagi hari jam 08.00 WIB dan pulang tengah malam sekitar jam 02.00 WIB ketika PENGGUGAT sudah tidur setiap harinya.
16. Bahwa saat bekerja sebagai Admin, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran yang dipicu kesibukan TERGUGAT setiap hari dan tidak pernah ada waktu TERGUGAT untuk PENGGUGAT.
17. Bahwa perselisihan dan pertengkaran kemudian muncul kembali ketika TERGUGAT, kembali tidak jujur dan terbuka kepada PENGGUGAT terkait

Halaman. 5 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji atau penghasilan TERGUGAT, dan PENGGUGAT pernah bertanya secara baik mengenai gaji TERGUGAT, TERGUGAT marah dan berkata **“JADI PEREMPUAN JANGAN SUKA MENUNTUT”** dan langsung pergi keluar rumah.

18. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran – pertengkaran, yang dipicu karena ketidak jujuran TERGUGAT dan kesibukan TERGUGAT setiap hari dengan alasan kerja membuat rumah tangga PENGGUGAT kurang harmonis.
19. Bahwa pada tahun 2010, PENGGUGAT sedang berada di rumah Kontrakan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berada di Taman Raya Tahap III, didatangi seorang perempuan yang mengaku sebagai istri PENGGUGAT dan perempuan itu mengaku telah mempunyai anak dari TERGUGAT.
20. Bahwa atas pengakuan perempuan itu membuat jiwa TERGUGAT terguncang dan *shock*, lalu PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk menjelaskan siapa perempuan tersebut, kemudian TERGUGAT mengakui kenal dengan perempuan tersebut hanya sebatas teman TERGUGAT.
21. Bahwa alasan TERGUGAT yang hanya sebatas teman dengan perempuan itu senyatanya tidak dipercayai PENGGUGAT apalagi TERGUGAT jarang dirumah serta tidak pernah terbuka dengan gaji atau penghasilannya sehingga PENGGUGAT merasa TERGUGAT diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
22. Bahwa setelah kedatangan perempuan itu, TERGUGAT masih saja tidak mau mengklarifikasi atas kejadian tersebut kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin menjadi – jadi dan berlarut – larut diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT .
23. Bahwa TERGUGAT berinisiatif mengajak PENGGUGAT untuk pindah ke Palembang untuk memperbaiki rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun perselisihan dan cekcok diantara rumah tangga

Halaman. 6 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tetap ada dikarenakan, perempuan tersebut masih menghubungi PENGGUGAT.

24. Bahwa pada tahun 2013, setelah kembali ke Batam TERGUGAT mengatakan pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan selama beberapa hari ke Pekanbaru, timbul rasa khawatir akan trauma masa lalu dan kemudian pada saat kepulangan TERGUGAT, PENGGUGAT mempunyai firasat buruk.
25. Bahwa atas firasat buruk PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT mencoba mengecek dompet milik TERGUGAT dan ditemukan kartu memori kamera, dan ketika PENGGUGAT mengecek isi kartu memori tersebut **“TERGUGAT menemukan foto PENGGUGAT bersama wanita lain dengan posisi berdekatan”**, kemudian PENGGUGAT mencoba menanyakan baik – baik kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT hanya diam dan memilih pergi keluar rumah.
26. Bahwa setelah ditemukannya bukti adanya dugaan perselingkuhan berupa foto tersebut, mengakibatkan rasa percaya PENGGUGAT kepada TERGUGAT semakin hilang dan PENGGUGAT yakin TERGUGAT memiliki hubungan dengan wanita lain diluar pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, di tambah tidak terbukanya TERGUGAT kepada gaji dan penghasilan TERGUGAT.
27. Bahwa atas ditemukannya foto tersebut dan tidak adanya klarifikasi TERGUGAT mengakibatkan pertengkaran pada rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin berlarut – larut.
28. Bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang berlarut – larut pada rumah tangga PENGGUGAT kemudian TERGUGAT jarang dirumah dan sering pulang dini hari, menyebabkan semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang untuk tidur 1 (satu) ranjang, sehingga TERGUGAT jarang mendapatkan nafkah bathin dari TERGUGAT.
29. Bahwa PENGGUGAT pernah mengingatkan agar TERGUGAT menjalankan kewajibannya secara baik dan sesuai syariat Islam, tapi TERGUGAT tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah.

Halaman. 7 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi pada rumah tangga PENGGUGAT, yang menyebabkan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang berkomunikasi dan hanya bicara seperlunya.
31. Bahwa diketahui pada tanggal 10 bulan Agustus 2024, sekitar jam 10.00 WIB, TERGUGAT biasa berangkat keluar rumah, dan PENGGUGAT hanya tahu jika TERGUGAT saat itu pergi bekerja, karena TERGUGAT jarang berpamitan untuk keluar rumah, tetapi setelah dini hari TERGUGAT tidak pulang kerumah hingga sampai dengan saat ini.
32. Bahwa kepergian TERGUGAT dari rumah tanpa pamit kepada penggugat semenjak 10 Agustus 2024 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan terhitung 8 (delapan) bulan.
33. Bahwa pada tanggal 10 April 2025, setelah kepulangan PENGGUGAT dari mengantar anak – anak TERGUGAT dan PENGGUGAT ke salah satu Pondok Pesantren di Ponorogo, saat sampai dirumah PENGGUGAT menemukan surat Talak Yang pada intinya TERGUGAT menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT.
34. Bahwa pada saat itulah keputusan PENGGUGAT sudah bulat untuk bercerai dengan TERGUGAT. Karena PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga apalagi TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah semenjak bulan Agustus 2024.
35. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana diterangkan diatas, adalah fakta bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat diperbaiki/ dipertahankan lagi, disamping itu mengingat perselisihan/ pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan berkepanjangan, sehingga PENGGUGAT bertambah yakin bahwa tidak ada harapan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan dapat rukun damai kembali, sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, dan karenanya adalah wajar kiranya bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*.

Halaman. 8 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatas, maka PENGGUGAT pun berpikir apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan berakibat buruk pada keadaan fisik dan psikis PENGGUGAT.
37. Bahwa sudah cukup rasanya PENGGUGAT selaku Istri bersabar dan tabah menghadapi perilaku TERGUGAT yang tidak menempatkan PENGGUGAT selayaknya seorang Istri, dan untuk apa perkawinan dipertahankan, jika perilaku TERGUGAT tidak dapat berubah juga semata-mata mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi PENGGUGAT.
38. Bahwa oleh karenanya, **tidak ada lagi harapan** untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah sejalan dengan maksud surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”*
- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
39. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT.
- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
40. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus dialami PENGGUGAT di perkuat dengan sudah tidak serumah lagi antara PENGGUGAT dan

Halaman. 9 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dan atas hal tersebut sebagaimana tercantum didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum aanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT

41. Bahwa atas perceraian yang terjadi berdasarkan gugatan perceraian *a-quo* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah wajar dan sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah iddah bagi PENGGUGAT, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

42. Bahwa Juncto Pasal 152 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”

43. Bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 Huruf (b) dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan isteri yang mengajukan Gugat Cerai tidak berhak mendapat Nafkah Iddah dari bekas suaminya, namun ternyata hal tersebut tidak diterapkan dalam semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus Cerai Gugat, karena dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan:

“Cerai Gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah”.

44. Bahwa dalil diatas dapat diartikan hakim diwajibkan untuk memeriksa dengan teliti mengapa si isteri mengajukan cerai. Jika ada **indikasi suami berbuat zhalim apalagi sampai terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah Iddah meskipun kasusnya adalah cerai gugat.**

45. Bahwa kewajiban suami memberikan nafkah Iddah meskipun kasusnya adalah Cerai Gugat juga sejalan dengan pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa:

“wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik dia hamil ataupun tidak selama dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami”.

46. Bahwa jumlah nafkah Iddah yang dimintakan tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijds*);

47. Bahwa perlu disampaikan juga dalam persidangan ini TERGUGAT telah sepakat untuk memberikan nafkah Iddah kepada PENGGUGAT Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijds*).;

48. Bahwa dengan demikian sesuai dengan dalil PENGGUGAT diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan dan memutus Nafkah Iddah terhadap PENGGUGAT dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Adanya rasa keadilan bagi kedua pihak.
- Adanya ketertiban hukum.
- Menempatkan harkat perempuan pada proporsinya.

Halaman. 11 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya kemampuan bekas suami memberikan nafkah Iddah kepada bekas isteri.
- e. Adanya kelayakan bekas isteri untuk menerima nafkah Iddah dari bekas suami.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menjatuhkan Talak Satu ba'in Shugra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**);
3. Memutuskan, menghukum TERGUGAT untuk membayar dan menyerahkan uang IDDAH sebesar Rp. **3.000.000.- (tiga juta rupiah)** perbulannya selama 3 (tiga) bulan kepada PENGUGAT setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijds*).
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat Pos Indonesia /Jurusita Pengganti ke alamat domisilinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada WIKO RISTIN DINO, S.H, CLA, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum WIKO RISTIN DINO LAW OFFICE & LEGAL AUDITORS**, yang berkantor di Mediterania Blok li 10 No.14 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota xxxx xxxxx;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya WIKO RISTIN DINO, S.H, CLA telah datang dan hadir menghadap

Halaman. 12 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut secara lisan Petitum poin 3 gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada tanggal 27 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 07 Februari 2005, atas nama Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan oleh KUA Pariaman Utara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, bukti

Halaman. 13 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN SAGULUNG, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 25 tahun yang lalu
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Pariaman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 14 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GARUT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dengan Penggugat manikah karena sewaktu kenal Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 15 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal maka Ketua Pengadilan Agama Batam menetapkan Hakim yang memeriksa perkara aquo:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam

Halaman. 16 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

Halaman. 17 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *jo* Pasal 1868 KUHPerdara *jo* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegeleen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan

Halaman. 18 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselsihan yang terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-

Halaman. 19 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang,
4. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
5. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman. 20 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفساد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Halaman. 21 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar keterangan atau jawaban Tergugat tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat oleh karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Halaman. 22 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1446 Hijriah** oleh **Dra. Hj. Yulismar** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muzahar, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pengguga tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|---------------------|------|------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 | |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 | |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 | |
| 4. Panggilan | : Rp | 84.000,00 | |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 | |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 | |
| 7. Meterai | : Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | : Rp | 264.000,00 | (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) |

Halaman. 23 dari 23 Putusan No. xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)